



## PENERAPAN AKAD JUAL BELI DALAM BISNIS MODERN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Novica Lintang Fitriana

Universitas Negeri Semarang

Bhaidowi

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Korespondensi penulis: [novicalintang@students.unnes.ac.id](mailto:novicalintang@students.unnes.ac.id)

**Abstract.** *The implementation of sale and purchase agreements in modern business is one of the important aspects of sharia economic law. Sale and purchase agreements that are in accordance with sharia principles not only guarantee fairness and transparency in transactions, but also promote trust between the parties involved. This study explores various types of sale and purchase agreements, such as cash sale and purchase, credit sale and purchase, and murabaha sale and purchase (cost-plus financing), and their implications for current business practices. In this context, the author analyzes existing regulations, challenges faced by business actors in implementing sharia principles, and solutions that can be taken to overcome these problems. With a qualitative approach, this study provides insight into how business actors can operate ethically and remain profitable within the framework of sharia economic law, as well as the importance of education and better understanding of sharia principles among business people and consumers. This study is expected to contribute to the development of business practices based on fair and sustainable sharia values.*

**Keyword:** *Contract, Sale, Purchase, Economy, Modern*

**Abstrak.** Penerapan akad jual beli dalam bisnis modern menjadi salah satu aspek penting dalam hukum ekonomi syariah. Akad jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah tidak hanya menjamin keadilan dan transparansi dalam transaksi, tetapi juga mempromosikan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai jenis akad jual beli, seperti jual beli kontan (cash), jual beli kredit (credit), dan jual beli murabaha (cost-plus financing), serta implikasinya terhadap praktik bisnis saat ini. Dalam konteks ini, penulis menganalisis regulasi yang ada, tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menerapkan prinsip syariah, serta solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana pelaku bisnis dapat beroperasi secara etis dan tetap menguntungkan dalam kerangka hukum ekonomi syariah, serta pentingnya pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan pebisnis dan konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan praktik bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang adil dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Akad, Jual, Beli, Ekonomi, Modern

### PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan ekonomi global mengalami perubahan yang sangat signifikan. Bisnis modern kini tidak hanya berfokus pada aspek keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika, sosial, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Salah satu sistem ekonomi yang semakin mendapatkan perhatian dalam konteks ini adalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menempatkan prinsip keadilan, transparansi, dan

tanggung jawab sosial sebagai landasan dalam setiap transaksi. Salah satu implementasi utama dari prinsip syariah dalam ekonomi adalah penerapan akad jual beli.

Akad jual beli adalah perjanjian antara dua pihak untuk melakukan transaksi yang mengandung objek jual beli dengan harga tertentu. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam, yaitu harus bebas dari unsur gharar (ketidakpastian), riba (bunga yang haram), dan manipulasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana akad jual beli diterapkan dalam praktik bisnis modern, yang seringkali berhadapan dengan berbagai tantangan dan kompleksitas yang ada di pasar global.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat, banyak pelaku bisnis yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli. Munculnya lembaga keuangan syariah, produk-produk investasi syariah, dan bisnis berbasis syariah menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang beralih kepada sistem ekonomi ini sebagai alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, di tengah peluang yang ada, tantangan juga muncul, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah, belum optimalnya regulasi yang mendukung, serta adanya resistensi dari pelaku bisnis konvensional.

Dalam tulisan ini, kita akan membahas secara mendalam tentang penerapan akad jual beli pada bisnis modern dalam hukum ekonomi syariah. Kami akan mengulas beberapa aspek penting, di antaranya memahami berbagai jenis akad jual beli, termasuk jual beli kontan, jual beli kredit, dan murabaha. Kami akan menjelaskan karakteristik masing-masing akad serta prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya, menyediakan rincian mengenai syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam akad jual beli agar transaksinya sah menurut hukum syariah, menganalisis bagaimana perusahaan-perusahaan modern menerapkan akad jual beli syariah dalam kegiatan operasional mereka. Kami akan menyoroti contoh kasus nyata dari berbagai sektor, seperti ritel, teknologi, dan jasa, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis dalam menerapkan akad jual beli syariah di tengah persaingan global yang ketat. Kami juga akan menawarkan beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan transaksi sesuai prinsip syariah, memberikan analisis mendalam tentang studi kasus yang relevan serta data empiris yang mendukung pentingnya penerapan akad jual beli dalam konteks bisnis modern, menjelaskan pentingnya edukasi

dan penyuluhan mengenai ekonomi syariah dan akad jual beli bagi masyarakat dan pelaku bisnis agar penerapan prinsip syariah dapat lebih luas dan efektif, menyimpulkan perjalanan penelitian serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan akademisi untuk memajukan praktik akad jual beli syariah dalam bisnis modern.

Tulisan ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan yang mendalam tentang penerapan akad jual beli dalam hukum ekonomi syariah, tetapi juga menjadi referensi bagi pelaku bisnis, akademisi, dan pengambil kebijakan dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam praktik bisnis sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan bahwa sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan dapat tercipta, tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji penggunaan perjanjian jual beli dalam bisnis kontemporer dalam hukum ekonomi Islam, dengan mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder. Sumber utama yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Islam, yang menetapkan dasar hukum bagi kegiatan ekonomi Islam di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga mengacu pada berbagai jurnal hukum dan ekonomi syariah yang membahas konsep dan praktik akad jual beli, seperti jurnal yang membahas prinsip-prinsip syariah dalam transaksi bisnis. Data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi kesesuaian antara praktik bisnis modern dengan prinsip-prinsip syariah, serta untuk mengevaluasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan akad jual beli di era digital. Dengan pendekatan ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai relevansi dan implementasi akad jual beli dalam konteks hukum ekonomi syariah saat ini.

## **PEMBAHASAN**

Akad jual beli dalam konteks Islam merupakan suatu kesepakatan yang mengikat antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Berikut adalah penjelasan rinci

mengenai pengertian, syarat, dan jenis-jenis akad jual beli berdasarkan sumber yang relevan. Akad jual beli berasal dari bahasa Arab 'aqd yang berarti mengikat atau menyambung. Dalam terminologi fikih, akad adalah perikatan antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang sah menurut syara' dan menetapkan keridaan kedua belah pihak. Dalam Islam, tanpa adanya akad, transaksi jual beli dianggap tidak sah<sup>1</sup>. Menurut Ahmad Syaichoni, akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny menegaskan bahwa jual beli barang harus dilakukan sesuai dengan syariat agar akadnya sah<sup>2</sup>.

Secara terminologi, terdapat berbagai definisi jual beli yang diajukan oleh para ulama fiqh, meskipun inti dan tujuan dari setiap definisi tetap sama. Sebagaimana berikut: (Zanuar, 2020: 6)

- a. Berdasarkan pendapat Ulama Hanafiyah yang diambil dari Wahbah az-Zuhaili: transaksi jual beli merupakan pertukaran barang (harta) dengan barang lainnya berdasarkan metode tertentu (yang diperbolehkan).
- b. Menurut Ibnu Qudamah, seorang ulama Malikiyah dalam kitab Al Mughni, pertukaran aset dengan aset bertujuan untuk saling menjadikan kepemilikan (proses pemindahan dan perolehan hak milik).
- c. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu': pertukaran aset dengan aset untuk kepemilikan.
- d. Menurut Sayyid Sabiq, transaksi jual beli adalah pertukaran barang dengan barang berdasarkan kesepakatan, atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan yang sah.

Beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ulama di atas selalu mencakup istilah “tukar-menukar” atau “transisi kepemilikan dengan pengganti”. Ini mengandung arti yang serupa bahwa proses pemindahan hak dan kepemilikan dilakukan secara timbal balik berdasarkan kesepakatan dan keinginan bersama. Istilah “secara suka sama suka” atau “sesuai bentuk yang diizinkan” mengandung pengertian bahwa transaksi timbal balik ini berlaku sesuai dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariah.

---

<sup>1</sup> Agustina, Ayu, Hilga Syadana, and Nurul Magfirah. 2023. “Menganalisis Akad Jual Beli Di Pasar Modern Sesuai Kaidah Islam.” *Journal Relegion* 1:1200.

<sup>2</sup> Leu, Urbanus U. 2014. “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah.” *Tahkim* 10:48-49.

Akad jual beli dalam Islam memiliki beberapa jenis yang masing-masing memiliki karakteristik dan aturan tertentu<sup>3</sup>. Jenis-jenis akad jual beli, yaitu:

1. Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual memberitahukan kepada pembeli besarnya harga pokok dan besarnya keuntungan yang diharapkan. Dalam akad ini, penjual dan pembeli sepakat mengenai harga jual dan syarat pembayaran, baik secara tunai maupun cicilan. Akad ini umum digunakan dalam transaksi perbankan syariah untuk pembiayaan barang.

2. Salam

Kontrak salam melibatkan pembeli yang melakukan pembayaran di muka untuk barang yang akan dikirim kemudian. Biasanya, akad ini diterapkan dalam sektor pertanian, di mana petani menerima pembayaran sebelum panen untuk menjamin pasokan produk tertentu sesuai spesifikasi yang telah disepakati.

3. Istishna

Istishna adalah kontrak pengadaan barang sesuai spesifikasi tertentu yang disetujui kedua belah pihak. Dalam perjanjian ini, penjual setuju untuk memproduksi produk sesuai spesifikasi pembeli, dengan pembayaran dapat dilakukan di muka atau setelah barang diterima.

4. Ijarah

Akad ijarah adalah sewa menyewa di mana satu pihak (penyewa) memperoleh hak guna atas barang atau jasa dengan membayar sewa kepada pemilik tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Akad ini sering digunakan dalam konteks sewa kendaraan atau properti.

5. Wadiah

Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang tanpa imbalan. Dalam akad ini, pihak yang menitipkan (nasabah) mempercayakan barang atau uangnya kepada pihak lain (bank) untuk dijaga dan dilindungi.

6. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal (shahibul maal) dan pihak lainnya mengawasi jalannya usaha (mudharib).

---

<sup>3</sup> Khotimah, Husnul, Nuradi, and Akhmad Alim. 2024. "Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah* 10:7-8.

Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.

7. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kemitraan di mana dua pihak atau lebih mengumpulkan modal untuk suatu usaha tertentu. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai proporsi modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak.

8. Musyarakah Mutanaqisah

Dalam akad ini, dua pihak berkongsi dalam kepemilikan suatu aset, di mana salah satu pihak membeli bagian dari kepemilikan pihak lain secara bertahap hingga mencapai kepemilikan penuh.

Sehingga setiap jenis akad jual beli memiliki aturan dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan prinsip syariah Islam<sup>4</sup>. Memahami berbagai jenis akad ini penting agar transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan agama.

Syarat sah akad jual beli dalam bisnis modern memiliki beberapa elemen penting yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut diakui secara syariah. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai syarat-syarat tersebut:

1. Kesepakatan Sukarela

Penjual dan pembeli harus melakukan transaksi dengan kesadaran dan tanpa paksaan. Keduanya harus sepakat untuk melakukan transaksi, yang mencerminkan kerelaan dan keadilan dalam jual beli.

2. Adanya Akad atau Kesepakatan

Harus ada akad yang jelas antara penjual dan pembeli, yang dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Akad ini mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati.

3. Kepemilikan Barang

Barang yang dijual harus dimiliki secara penuh oleh penjual. Penjual harus memiliki hak kepemilikan yang sah atas barang tersebut, sehingga ia dapat memindahkan kepemilikan kepada pembeli. Jual beli atas barang yang tidak dimiliki sepenuhnya oleh penjual dianggap tidak sah.

---

<sup>4</sup> Zakiah, Nafsah. 2023. "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9:3.

4. Barang Harus Halal

Barang yang diperjualbelikan harus halal dan tidak melanggar ketentuan syariah. Ini berarti barang tersebut tidak boleh berasal dari sumber yang haram atau dilarang dalam Islam.

5. Kelayakan Pihak yang Berakad

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad (penjual dan pembeli) harus berstatus dewasa (baligh) dan berakal sehat. Mereka juga tidak boleh terpaksa atau berada dalam keadaan tertekan saat melakukan transaksi.

6. Sifat Barang

Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat, berwujud, dan dapat diserahkan pada waktu akad. Ini penting agar transaksi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah.

7. Ijab dan Qabul

Transaksi jual beli memerlukan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang jelas dari masing-masing pihak yang terlibat. Transaksi dianggap tidak sah tanpa ijab qabul.

Memahami syarat-syarat sah akad jual beli sangat penting dalam praktik bisnis modern agar setiap transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat ini dapat mengakibatkan batalnya transaksi. Penerapan akad jual beli dalam bisnis modern sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan perubahan dalam cara konsumen bertransaksi. Penerapan Akad Jual Beli dalam Bisnis Modern<sup>5</sup>, sebagai berikut:

a. Akad Jual Beli Online

Dengan munculnya e-commerce, akad jual beli kini sering dilakukan secara online. Contoh penerapan ini dapat dilihat pada platform seperti Shopee dan Kahiyang Online Shop, di mana transaksi dilakukan melalui sistem pre-order atau salam<sup>6</sup>. Dalam sistem ini, pembeli membayar di muka untuk barang yang akan dikirim setelah tersedia. Penjual wajib

---

<sup>5</sup> Lawra, Rifqi, and Yulfa Mulyeni. 2022. "Analisis Dasar Hukum Jual Beli Melalui E-Commerce: Perspektif Hukum Perdata dan Ekonomi syariah." *Journal of Innovation Research And Knowledge* 1.

<sup>6</sup> Nubahai, Labib. 2023. "Implementasi Dan Eksistensi Khiyar." *Journal Of Sharia Economic Law* 6:118-119.

memenuhi kesepakatan terkait waktu pengiriman dan kualitas barang sesuai yang dijanjikan.

b. Sistem Pembayaran

Dalam bisnis modern, sistem pembayaran juga mengalami transformasi. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, kartu kredit, atau metode pembayaran digital lainnya. Misalnya, pada platform Shopee, penjual hanya menerima pembayaran setelah pembeli mengkonfirmasi bahwa barang telah diterima dalam kondisi baik<sup>7</sup>. Hal ini menciptakan rasa aman bagi pembeli dan memastikan penjual memenuhi kewajibannya.

c. Penggunaan Teknologi

Teknologi memainkan peran penting dalam memfasilitasi akad jual beli. Penggunaan aplikasi mobile dan website memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi dengan mudah tanpa harus bertemu langsung dengan penjual<sup>8</sup>. Contohnya, penggunaan barcode dan sistem pelacakan pengiriman yang memudahkan konsumen untuk mengetahui status pesanan mereka.

d. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Dalam penerapan akad jual beli modern, penting untuk memastikan bahwa transaksi tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup kejelasan dalam ijab dan qabul, kepemilikan barang sebelum dijual, serta kehalalan barang yang diperjualbelikan. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku bisnis modern berusaha untuk mematuhi kaidah Islam dalam praktik jual beli mereka.

Penerapan akad jual beli dalam bisnis modern mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah<sup>9</sup>. Dengan sistem yang transparan dan aman, serta penggunaan teknologi yang efisien, transaksi jual beli dapat berlangsung dengan baik tanpa mengabaikan nilai-nilai agama.

---

<sup>7</sup> Rohmaniyah, Wasilatur. 2021. "Penerapan Akad Jual Beli di Toko Modern Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah." *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*.

<sup>8</sup> Ramly, Ar Royyan. 2023. "Analisis Jual Beli Modern Dalam Islam." *ojs.serambimekkah*, 188-190.

<sup>9</sup> Khotimah, Husnul, Nuradi, and Akhmad Alim. 2024. "Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah* 10:7-8.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang akad jual beli, terutama dalam bisnis modern<sup>10</sup>. Berikut adalah penjelasan mengenai undang-undang yang relevan serta prinsip-prinsip yang mendasari akad jual beli dalam hukum ekonomi syariah. Undang-Undang yang Mengatur Akad Jual Beli, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Undang-undang ini menguraikan proses perbankan syariah di Indonesia, yang mencakup berbagai jenis kontrak yang digunakan dalam transaksi perbankan. Kontrak seperti murabahah, salam, dan istishna harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan harus menghindari penggabungan unsur-unsur riba atau gharar (ketidakpastian).
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kompilasi ini menawarkan arahan hukum untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam KHES, Buku II tentang Kontrak mengatur perjanjian jual beli, merinci kondisi yang diperlukan untuk keabsahan transaksi ini, yang memerlukan kejelasan harga dan objek yang terlibat.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang ini mengatur transaksi elektronik, yang mencakup penjualan dan pembelian melalui platform e-commerce. Ini memastikan kepastian hukum untuk transaksi online dan menjamin bahwa praktik jual beli mematuhi peraturan hukum yang relevan
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)  
KUHPer menjadi dasar hukum umum mengenai kontrak dan perjanjian di Indonesia. Pasal-pasal dalam KUHPer seperti Pasal 1320, 1457, dan 1458 mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yang juga berlaku untuk akad jual beli.
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI  
DSN MUI mengeluarkan berbagai fatwa yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan transaksi jual beli sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini mencakup ketentuan

---

<sup>10</sup> Habeahan, Besty, and Aurelis Tamba. 2021. "Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik." *Nommesen Journal of Legal Opinion* 2:47-4.

mengenai akad jual beli, termasuk definisi, jenis-jenis akad, serta syarat-syarat sahnya jual beli.

Dari berbagai peraturan yang ada, sudah seharusnya kita memenuhi agar proses jual beli di masyarakat berjalan dengan lancar antara satu dengan yang lainnya.

## **KESIMPULAN**

Penerapan akad jual beli dalam bisnis modern dalam perspektif hukum ekonomi syariah memberikan landasan yang kuat untuk membangun transaksi yang adil dan beretika, memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba serta ketidakpastian. Inovasi teknologi dalam bentuk e-commerce dan aplikasi finansial syariah menjadi sarana efektif untuk mengimplementasikan akad jual beli tanpa melanggar ketentuan syariah, sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Meskipun tantangan dalam pemahaman dan penerapan akad tersebut ada, peran regulator dan lembaga keuangan syariah sangat penting untuk memberikan arahan dan fatwa yang jelas, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga beretika dan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi antara akad jual beli yang sesuai syariah dan praktik bisnis modern dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang harmonis dan memberdayakan seluruh pihak yang terlibat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, Ayu, Hilga Syadana, and Nurul Magfirah. 2023. "Menganalisis Akad Jual Beli Di Pasar Modern Sesuai Kaidah Islam." *Journal Relegion* 1:1200.
- Habeahan, Besty, and Aurelis Tamba. 2021. "Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik." *Nommesen Journal of Legal Opinion* 2:47-4.
- Khotimah, Husnul, Nuradi, and Akhmad Alim. 2024. "Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah* 10:7-8.
- Lawra, Rifqi, and Yulfa Mulyeni. 2022. "Analisis Dasar Hukum Jual Beli Melalui E-Commerce: Perspektif Hüküm Perdata dan Ekonomi syariah." *Journal of Innovation Research And Knowledge* 1.
- Leu, Urbanus U. 2014. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Tahkim* 10:48-49.

- Nubahai, Labib. 2023. "Implementasi Dan Eksistensi Khiyar." *Journal Of Sharia Economic Law* 6:118-119.
- Ramly, Ar Royyan. 2023. "Analisis Jual Beli Modern Dalam Islam." *ojs.serambimekkah*, 188-190.
- Rahmawati, Eka N. 2015. "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *AL-'ADALAH* 12:4-7.
- Rohmaniyah, Wasilatur. 2021. "Penerapan Akad Jual Beli di Toko Modern Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah." *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*.
- Zakiah, Nafsah. 2023. "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9:3.